



**PUTUSAN**

Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ONGKO PRIYOGI;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /28 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Eka Surya Gang Sentosa Kelurahan Medan Johor Kecamatan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Madya Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONGKO PRIYOGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ONGKO PRIYOGI berupa Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sp. motor merk honda vario warna merah BK 5485 VBL dengan nomor rangka MH1KF4114JK131177 dan nomor mesin KF41E1132037 ;

- 1 (satu) buah BPKB sp. motor merk honda vario warna merah BK 5485 VBL dengan nomor rangka: MH1KF4114JK131177 dan nomor mesin KF41E1132037 ;

- 2 (dua) buah kunci kontak remot ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Bambang Syahputra Lubis

- 1 (satu) buah koper warna pink merk polo love.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : : PDM – 2843/Kisar/Eoh.2/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa ONGKO PRIYOGI pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2024, bertempat di depan Hotel Bintang Jalan Imam Bonjol Kel. Kisaran Timur Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, TERDAKWA ONGKO PRIYOGI yang saat itu berada di Hotel Cahaya ditelepon oleh Saksi Fitri Wina Silalahi untuk menanyakan apakah Terdakwa jadi untuk membeli sepeda motor dan Terdakwa mengiyakan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fitri Wina Silalahi bersepakat untuk bertemu di depan Hotel Bintang Jalan Imam Bonjol Kel. Kisaran Timur Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Istrinya yaitu Saksi Ayu Diranti dan 2 (dua) orang anak mereka untuk pergi dari Hotel Cahaya dan mencari sarapan lalu Terdakwa mengatakan akan menemui kembali Saksi Ayu Diranti di Jalan Lintas.
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari Hotel Cahaya selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Hotel Bintang dan tepat didepan Hotel Bintang Terdakwa bertemu dengan Saksi Fitri Wina Silalahi dan Saksi Yoki Sucianda yang saat itu sudah membawa sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BK 5485 VBL milik Saksi Bambang Syahputra Lubis yang akan dibeli oleh Terdakwa. Selanjutnya sebelum Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yoki Sucianda untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan Saksi Yoki Sucianda memperbolehkan Terdakwa untuk mengendarai dan mengecek kondisi motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BK 5485 VBL milik Saksi Bambang Syahputra Lubis dan tidak kembali lagi ketempat dimana

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fitri Wina Silalahi dan Saksi Yoki Sucianda berada. Selanjutnya Saksi Yoki Sucianda memberitahu Saksi Bambang Syahputra Lubis atas kejadian tersebut dan para Saksi akhirnya pergi ke Polsek Kota untuk membuat laporan atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Bambang Syahputra Lubis mengalami kerugian sebesar RP. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa ONGKO PRIYOGI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ONGKO PRIYOGI pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, sekira jam 11.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2024, bertempat di depan Hotel Bintang Jalan Imam Bonjol Kel. Kisaran Timur Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, TERDAKWA ONGKO PRIYOGI yang saat itu berada di Hotel Cahaya ditelepon oleh Saksi Fitri Wina Silalahi untuk menanyakan apakah Terdakwa jadi untuk membeli sepeda motor dan Terdakwa mengiyakan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fitri Wina Silalahi bersepakat untuk bertemu di depan Hotel Bintang Jalan Imam Bonjol Kel. Kisaran Timur Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan. Selanjutnya Terdakwa menyuruh Istrinya yaitu Saksi Ayu Diranti dan 2 (dua) orang anak mereka untuk pergi dari Hotel Cahaya dan mencari sarapan lalu Terdakwa mengatakan akan menemui kembali Saksi Ayu Diranti di Jalan Lintas.
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari Hotel Cahaya selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Hotel Bintang dan tepat didepan Hotel Bintang Terdakwa bertemu dengan Saksi Fitri Wina Silalahi dan Saksi Yoki Sucianda yang saat itu sudah membawa sepeda motor Honda Vario warna

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan nomor polisi BK 5485 VBL milik Saksi Bambang Syahputra Lubis yang akan dibeli oleh Terdakwa. Selanjutnya sebelum Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yoki Sucianda untuk mencoba mengendarai sepeda motor tersebut dengan beralasan untuk mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan Saksi Yoki Sucianda memperbolehkan Terdakwa untuk mengendarai dan mengecek kondisi motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BK 5485 VBL milik Saksi Bambang Syahputra Lubis dan tidak kembali lagi ketempat dimana Saksi Fitri Wina Silalahi dan Saksi Yoki Sucianda berada. Selanjutnya Saksi Yoki Sucianda memberitahu Saksi Bambang Syahputra Lubis atas kejadian tersebut dan para Saksi akhirnya pergi ke Polsek Kota untuk membuat laporan atas tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Bambang Syahputra Lubis mengalami kerugian sebesar RP. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa ONGKO PRIYOGI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bambang Syahputra Lubis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BK 5485 VBL milik Saksi di Jalan Imam Bonjol depan Hotel Bintang Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kab upaten Asahan;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB, dimana saat itu Saksi Yoki Sucianda datang ke rumah Saksi yang terletak di Jalan Mangunsakoro Lingkungan IV Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan kemudian Saksi Yoki Sucianda mengatakan kepada Saksi "bang, sepeda motor abang mau kita jual dengan cara cod" lalu Saksi menjawab "ya uda bawalah" kemudian saksi bertanya kepada Saksi Yoki Sucianda "cod dimana" lalu Saksi Yoki Sucianda menjawab "mau cod di depan stasiun kereta api bang" dan pada saat itu Saksi kembali mengatakan "ya

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udah hati-hati lah" selanjutnya Saksi Yoki Sucianda langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VHL milik Saksi, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian atau sekira pukul 11.00 WIB, dimana Saksi Yoki Sucianda menelepon Saksi dengan mengatakan "bang kereta hilang dibawa lari " lalu Saksi menjawab "ya udah aku kesana lah aku" dan pada saat itu Saksi Yoki Sucianda mengatakan jika Saksi Yoki Sucianda berada di depan Sat Lantas Jalan Cokroaminoto ya bang" selanjutnya Saksi pergi sendiri langsung menuju ke Jalan Cokroaminoto tepatnya di depan Kantor Sat Lantas Polres Asahan dan setibanya di depan Kantor Sat Lantas tersebut Saksi langsung berjumpa dengan Saksi Yoki Sucianda dan pada saat itu Saksi Yoki Sucianda langsung menceritakan kronologis kejadian dilarikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL tahun 2018 dengan No Rangka MH1KF4114JK131177 dan No Mesin: KF41E1132037 milik Saksi dengan mengatakan "kereta abang dibawa lari sama si pembeli" kemudian pada saat itu Saksi langsung menjawab "ya udah biar kita buat laporan" setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Yoki Sucianda langsung pulang ke rumah masing-masing dan pada malam harinya Saksi langsung membuat laporan pengaduan di Polres Asahan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL tahun 2018 dengan No Rangka MH1KF4114JK131177 dan No Mesin: KF41E1132037 milik Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mana Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Yoki Sucianda, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BK 5485 VBL milik Saksi Bambang Syahputra Lubis di Jalan Imam Bonjol depan Hotel Bintang Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 18.00 WIB dimana pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Bambang Syahputra Lubis dan Wahyu sedang berada di halaman rumah Saksi Bambang Syahputra Lubis yang terletak di Jalan Mangunsakoro Lingkungan IV Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan namun tidak berapa lama kemudian Wahyu meminta kepada Saksi Bambang Syahputra Lubis untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL tahun 2018 dengan No Rangka MH1KF4114JK131177 dan No Mesin KF41E1132037 milik Saksi Bambang Syahputra Lubis dikarenakan ada pembeli yang ingin membeli sepeda motor tersebut melalui cod dan pada saat itu Saksi Bambang Syahputra Lubis pun langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL tahun 2018 dengan No Rangka MH1KF4114JK131177 dan No Mesin KF41E1132037 milik Saksi Bambang Syahputra Lubis tersebut dimana pada saat itu Wahyu mengatakan bahwa pembelinya akan bertemu di Jalan Malik Ibrahim dan dikarenakan saat itu kondisi cuaca hujan deras maka Wahyu langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sementara Saksi bersama dengan Saksi Bambang Syahputra Lubis menunggu di rumah Saksi Bambang Syahputra Lubis dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian dimana Wahyu menelepon Saksi Bambang Syahputra Lubis untuk segera datang ke depan stasiun kereta api dikarenakan kondisi sepeda motor milik Saksi Bambang Syahputra Lubis tersebut tidak bisa hidup sewaktu dicoba oleh pembeli kemudian mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan Saksi Bambang Syahputra Lubis langsung menuju ke stasiun kereta api dan tidak berapa lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi Bambang Syahputra Lubis tiba di stasiun kereta api tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Bambang Syahputra Lubis berjumpa dengan Wahyu serta Saksi Fitri Wina Silalahi dan pembeli sepeda motor tersebut yaitu Saksi Ayu Diranti selanjutnya pada saat itu Saksi melihat kondisi sepeda motor milik Saksi Bambang Syahputra Lubis memang rusak kemudian Saksi bersama dengan Saksi Bambang Syahputra Lubis mencoba untuk memperbaikinya lalu setelah diperbaiki ternyata Saksi Ayu Diranti tidak jadi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL tahun 2018 dengan No Rangka MH1KF4114JK131177 dan No Mesin KF41E1132037 milik Saksi Bambang Syahputra Lubis selanjutnya Saksi

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saksi Bambang Syahputra Lubis dan Wahyu langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL tahun 2018 dengan No Rangka MHIKF4114JK131177 dan No Mesin KF41E1132037 tersebut ke rumah Saksi Bambang Syahputra Lubis;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, dimana saat itu Saksi dichat melalui WA oleh Saksi Fitri Wina Silalahi dengan menanyakan apakah masih ada sepeda motor yang baru kemudian Saksi membalas dengan menunjukkan foto sepeda motor Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL tahun 2018 dengan No Rangka MHIKF4114JK131177 dan No Mesin KF41E1132037 milik Saksi Bambang Syahputra Lubis dan pada saat itu Saksi Fitri Wina Silalahi menjawab "bahwa foto sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang tadi rusak di stasiun kereta api" lalu Saksi mengatakan "iya tapi sepeda motor tersebut sudah diperbaiki dan pada saat itu Saksi Fitri Wina Silalahi mengatakan "akan jumpa besok pagi sekira pukul 09.00 WIB di depan stasiun kereta api" dan Saksi pun menjawab "ok" namun tiba-tiba Saksi Fitri Wina Silalahi kembali mengecek Saksi dengan mengatakan "agak molor sikit waktunya ya";

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi Fitri Wina Silalahi mengecek Saksi dengan mengatakan "bentar bentar lagi gerak ya" kemudian Saksi menjawab "ok kak, kabari aja nanti kak" lalu sekira pukul 10.30 WIB Saksi Fitri Wina Silalahi kembali mengecek Saksi dengan mengatakan "aku sudah tiba di stasiun kereta api" yang kemudian Saksi Fitri Wina Silalahi langsung mengirimkan gambar di depan stasiun kereta api melihat chat Saksi Fitri Wina Silalahi tersebut maka Saksi pun langsung bergerak ke stasiun kereta api dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL tahun 2018 dengan No Rangka MHIKF4114JK131177 dan No Mesin KF41E1132037 milik Saksi Bambang Syahputra Lubis dimana pada saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi Bambang Syahputra Lubis "bang ada yang mau beli sepeda motor, yang mau beli yang semalam juga" kemudian Saksi Bambang Syahputra Lubis menjawab "ya udah bawa lah dan hati hati" dan tidak berapa lama kemudian setelah Saksi tiba di depan stasiun kereta api tersebut Saksi pun langsung bertemu dengan Saksi Fitri Wina Silalahi lalu Saksi Fitri Wina Silalahi mengatakan bahwa Saksi Fitri Wina Silalahi ingin melihat rumah Saksi mendengar hal tersebut Saksi pun langsung membonceng Saksi

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Wina Silalahi menuju ke rumah Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Bambang Syahputra Lubis dan tidak berapa lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi Fitri Wina Silalahi tiba di depan rumah Saksi yang terletak di Jalan Mangunsakoro Lingkungan IV Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi Fitri Wina Silalahi "ini lah rumah Saksi kak kalau ada masalah surat tentang kereta ini, datang aja kakak" lalu Saksi Fitri Wina Silalahi menjawab "owh yaudh lah" selanjutnya Saksi Fitri Wina Silalahi mengarahkan kepada Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ke depan Hotel Bintang Kisaran dan tidak berapa lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi Fitri Wina Silalahi tiba di Hotel Bintang Kisaran, kemudian Saksi melihat Terdakwa datang dengan berjalan kaki setelah itu Terdakwa mengecek dan melihat kondisi body kereta dan mesinnya dan tiba-tiba Terdakwa mengatakan "ini bukan kereta yang semalam" lalu Saksi menjawab "bukan bang" dan pada saat Saksi menjawab "cek lah dulu bang, kalau mau dibawa ke bengkel silahkan" kemudian Terdakwa mengatakan "boleh aku test bang" dan pada saat itu Saksi menjawab "boleh bang tapi Saksi harus ikut" namun saat itu Terdakwa tidak menjawab lalu tiba-tiba Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi "boleh aku coba kereta nya" mendengar hal tersebut maka Saksi pun langsung mengatakan "ya udah bawalah" selanjutnya Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk di test namun setelah beberapa menit Saksi menunggu dimana Terdakwa tidak kunjung kembali dan saat itu Saksi sudah curiga kalau sepeda motor tersebut sudah dibawa pergi Terdakwa dan pada saat itu Saksi pun langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Bambang Syahputra Lubis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL tahun 2018 dengan No Rangka MH1KF4114JK131177 dan No Mesin: KF41E1132037 milik Saksi Bambang Syahputra Lubis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mana Saksi Bambang Syahputra Lubis mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Fitri Wina Silalahi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BK 5485 VBL milik Saksi Bambang Syahputra Lubis di Jalan Imam Bonjol depan Hotel Bintang Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Agustus 2024 tepatnya pada waktu maghrib dimana pada saat itu ada nomor HP yang tidak dikenal mengechat Saksi dan memesan tempelan pengempes jerawat dikarenakan Saksi membuka usaha online jualan alat-alat dapur rumah tangga dan kosmetik kemudian nomor yang tidak dikenal tersebut memesan 1 (satu) buah tempelan pengempes jerawat lalu pemesan tersebut meminta antarkan pesanan tersebut ke Jalan Malik Ibrahim tepatnya di penginapan Reddoors kemudian pada malam hari nomor tersebut kembali mengechat ke Hp Saksi dan memperkenalkan diri kepada Saksi namun tidak menyebutkan namanya namun nomor tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah orang tua dari anaknya yang memesan tempelan pengempes jerawat dan kemudian Saksi saling komunikasi dengan orang tersebut melalui chat WA sehingga mulai dekat namun belum pernah ketemu selanjutnya pada tanggal 22 Agustus 2024 dimana saat itu nomor yang sama tersebut kembali memesan kepada Saksi 1 (satu) buah sabun dan 1 (satu) buah masker muka lalu pesanan tersebut Saksi antar ke Simpang Malik Ibrahim Kisaran, kemudian pada tanggal 26 Agustus 2024 dimana Saksi mengechat nomor tersebut dengan mengatakan "kak boleh Saksi numpang tidur di rumah kakak, Saksi lagi suntuk lagi bertengkar dengan suami nggak tau mau kemana dan Saksi tidak akan menyusahkan kakak" lalu chat Saksi tersebut dibalas dengan mengatakan "ya udah sini lah depan Irian saja jumpa" dan pada saat itu Saksi pun langsung menjawab "ya udah kak, Saksi kesana" lalu sekitar pukul 09.00 WIB Saksi tiba di depan Irian tepatnya di Hotel Cahaya Kisaran dan setelah Saksi tiba di Hotel Cahaya tersebut Saksi kembali mengechat nomor tersebut dengan mengatakan "udah sampai Saksi kak" namun pada saat itu chatan Saksi tidak di balas dan ditelepon tidak diangkat sehingga pada saat itu Saksi pun langsung ke balik ke Rusun namun tidak berapa lama setelah Saksi tiba di Rusun tiba-tiba nomor baru

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang Saksi tidak kenal kembali mengchat Saksi dengan mengatakan “kau dimana sini lah kalau mau ke sini” dan pada saat itu Saksi menjawab “nanti kakak tidak disitu lagi” dan nomor baru tersebut mengatakan “nggak udah disini” selanjutnya Saksi pun kembali lagi menuju ke Hotel Cahaya Kisaran dan setibanya di Hotel Cahaya Kisaran tersebut Saksi langsung menelepon nomor tersebut dan ternyata kakak tersebut diketahui bernama Saksi Ayu Diranti sudah ada di depan Saksi dengan mengatakan “kau dek” lalu Saksi pun langsung menjawab “iya kak” selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Ayu Diranti tersebut langsung masuk ke dalam Hotel Cahaya di lantai 2 dan setibanya di lantai 2 tersebut Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan Saksi terkejut bahwa Saksi Ayu Diranti bersama dengan seorang cowok yang merupakan Terdakwa dan 2 (dua) orang anak perempuan dan pada saat Saksi duduk Saksi sempat memfoto Saksi Ayu Diranti bersama dengan Terdakwa tersebut kemudian Saksi pun mengobrol dengan Saksi Ayu Diranti kemudian Saksi Ayu Diranti mengatakan kepada Saksi “aku mau beli kereta, biar ada untuk jalan ku” lalu Saksi menjawab berapa rupanya dana kakak” kemudian Saksi Ayu Diranti mengatakan “dana ku ada 20 juta” lalu saat itu Saksi menawarkan kepada Saksi Ayu Diranti untuk mencari kereta di showroom namun pada saat itu Saksi Ayu Diranti mau mencari yang pribadi kemudian pada saat Saksi bersama dengan Saksi Ayu Diranti sedang bercerita dimana Terdakwa mendengar percakapan Saksi bersama dengan Saksi Ayu kemudian Terdakwa mengatakan jika sudah menemukan sepeda motor hanya tinggal ngecek lalu Saksi mengarahkan kepada Saksi Ayu Diranti untuk mengecek sepeda motor di bengkel yang berada di Jalan Malik Ibrahim kemudian Saksi melihat Saksi Ayu Diranti sedang berteleponan dengan penjual sepeda motor tersebut dan tidak berapa lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ayu Diranti langsung pergi menuju ke bengkel yang terletak di Jalan Malik Ibrahim dengan menggunakan becak motor namun setibanya di bengkel tersebut tiba-tiba Saksi Ayu Diranti membatalkan untuk mengecek sepeda motor dengan alasan sayang uang mendengar hal tersebut Saksi pun langsung menjawab “owh ya udah lah kak” kemudian pada saat itu Saksi mendengar bahwa Saksi Ayu Diranti bertelepon dengan penjual sepeda motor dan saat itu cuaca lagi hujan hingga Saksi bersama dengan Saksi Ayu Diranti langsung naik ke becak kemudian dalam perjalanan Saksi mendengar Saksi Ayu Diranti sedang teleponan dengan penjual sepeda motor yang mengatakan supaya Saksi

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Diranti berjumpa di rumah nya namun pada saat tiba di rumah penjual tersebut ternyata becak yang dinaiki tidak bisa masuk ke dalam rumah penjual sepeda motor dikarenakan sempit sehingga Saksi bersama dengan Saksi Ayu Diranti menunggu di depan stasiun kereta api namun sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian penjual sepeda motor tersebut bertemu dengan Saksi dan Saksi Ayu Diranti dimana penjual tersebut membawa 1 (satu) unit sepeda motor Vario Warna Merah BK 5485 VBL dan pada saat itu Saksi disuruh oleh Saksi Ayu Diranti untuk mengecek STNK dan BPKB sementara Saksi Ayu Diranti ingin mencoba sepeda motor tersebut namun ketika sepeda motor tersebut ingin dicoba oleh Saksi Ayu Diranti ternyata sepeda motor tersebut kontak-kontak dengan posisi mati hidup dan nggak bisa di stater kemudian penjual tersebut menelepon seseorang dan tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Saksi Bambang Syahputra Lubis dan Saksi Yoki Sucianda dan langsung memperbaiki sepeda motor tersebut dengan mengganti baterainya setelah itu Saksi Ayu Diranti langsung mencoba sepeda motor tersebut namun ketika dicoba dan dibawa jalan tiba-tiba sepeda motor tersebut kembali mati dan pada saat itu Saksi Ayu Diranti langsung mengatakan kepada Saksi “udah lah ayo pulang aja soalnya kereta nya rusak rusak” dan Saksi pun diam aja kemudian Saksi mendengar jika Saksi Ayu Diranti ada menelepon seseorang dengan mengatakan bahasa yang kotor namun pada saat itu Saksi pun langsung diam saja dan tidak berapa lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ayu Diranti kembali ke Hotel Cahaya Kisaran dengan menggunakan becak motor dan setibanya di Hotel tersebut Saksi pun langsung masuk ke dalam kamar bersama dengan Saksi Ayu Diranti namun sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah ke dua anak perempuan Saksi Ayu Diranti ke dalam kamar dan tidak berapa lama kemudian Saksi Ayu Diranti mengatakan kepada Saksi “bantu lah cari kereta, ini ada dana nya 20 juta dan kalau bisa vario” selanjutnya Saksi mengecek di facebook market place penjualan sepeda motor dan pada saat itu Saksi melihat ada penjualan sepeda motor vario lengkap dengan surat suratnya dan pajak hidup selanjutnya Saksi langsung mengechat ke penjual sepeda motor tersebut dan ternyata penjual sepeda motor tersebut adalah penjual sepeda motor vario yang tidak jadi sewaktu di stasiun kereta api tapi dengan orang yang berbeda, dimana kesimpulan dari chat tersebut akan bertemu besok pagi hari antara penjual dengan pembeli jam 09.00 WIB di

Hal 12 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Irian Kisaran dan pada saat itu Saksi sempat berkata kepada Saksi Ayu Diranti jika sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang sebelumnya dilihat di stasiun kereta api namun sudah diperbaiki dikarenakan hanya busi nya yang rusak kemudian Saksi Ayu Diranti menjawab “nanti mogok mogok lagi coba cek aja yang betul” lalu Saksi mengatakan “udah bener bener bagus keretanya kak soalnya udah chatan sama orang nya soalnya yang memperbaiki semalam itulah yang punya kereta nya” setelah itu Saksi Ayu Diranti menjawab “ya udah biar Terdakwa yang ngecek besok dan cari juga cadangan” selanjutnya Saksi pun bermalam di Hotel Cahaya dengan posisi kamar dengan anak perempuan Saksi Ayu Diranti;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB penjual tersebut mengecek Saksi dengan mengatakan “kek mana kak” lalu Saksi pun menjawab “iya bentar lagi menunggu orang nya, soalnya orang nya belum bangun” selanjutnya Saksi pun langsung menuju ke kamar untuk membangunkan Saksi Ayu Diranti namun setibanya di kamar tersebut pintunya langsung terbuka kemudian Saksi mengatakan “kak yang punya kereta sudah mengecek” lalu Saksi Ayu Diranti menjawab “nanti jam 10 aja soalnya masih ngantuk” mendengar hal tersebut Saksi pun kembali ke kamar dan sekitar jam 10.00 WIB Saksi pun kembali ke kamar Saksi Ayu Diranti dengan tujuan untuk meminta uang naik gojek untuk berangkat ke rumah penjual kereta tersebut namun pada saat itu Saksi Ayu Diranti mengatakan “hitung aja dulu semua nanti aku ganti” lalu Saksi pun langsung keluar dari Hotel dan langsung memesan gojek setelah itu Saksi pun langsung bertemu dengan penjual sepeda motor yaitu Saksi Yoki Sucianda di depan stasiun kereta api kemudian Saksi Yoki Sucianda mengajak Saksi ke rumah Saksi Yoki Sucianda yang Saksi tidak tahu alamat rumahnya dan ketika Saksi di rumah Saksi Yoki Sucianda tersebut Saksi langsung turun dari sepeda motor dan tidak masuk ke dalam rumahnya namun Saksi Yoki Sucianda tersebut langsung mengatakan “ini lah rumah ku kak” lalu Saksi juga menanyakan rumah yang pemilik sepeda motor tersebut lalu Saksi Yoki Sucianda menunjukan rumah pemilik sepeda motor tersebut yang tidak jauh dari rumah Saksi Yoki Sucianda, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Yoki Sucianda tersebut langsung menuju ke Irian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL dan pada saat di perjalanan Saksi mengatakan kepada Saksi Yoki Sucianda dengan

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “abang yang punya kereta kenapa tidak ikut bang, biar aku naik becak aja bang” lalu Saksi Yoki Sucianda menjawab “abang itu lagi kerja kak, lagi masang stiker kak dan sudah dipercayakan sama aku” dan pada saat itu Saksi sambil mengechat ke Saksi Ayu Diranti dengan memberitahukan bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yoki Sucianda atau penjual sepeda motor sudah menuju ke depan Irian lalu Saksi Ayu Diranti menjawab “ya udah lewatkan aja di depan Irian malu nanti lihat orang ketika turun dari Hotel” dan tidak berapa lama Saksi melihat Terdakwa turun dari Hotel dan langsung menghampiri Saksi dan Saksi Yoki Sucianda di depan Hotel Bintang dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Saksi Yoki Sucianda dengan Terdakwa namun Saksi sempat memfoto Saksi Yoki Sucianda dan Terdakwa dengan menggunakan HP Saksi dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui kemana sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa namun sekitar 20 (dua puluh) menit ternyata sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tidak dikembalikan juga dan pada saat itu Saksi mengajak Saksi Yoki Sucianda ke Hotel Cahaya untuk melihat Saksi Ayu Diranti namun pada saat di Hotel dimana Saksi Ayu Diranti sudah tidak ada selanjutnya Saksi mengajak Saksi Yoki Sucianda ke Polsek Kota Kisaran untuk melacak nomor WA Saksi Ayu Diranti namun nomor Saksi sudah di blokir dan pada saat itu pihak Polsek Kota Kisaran menyarankan supaya membuat pengaduan di Polres Asahan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL tahun 2018 dengan No Rangka MH1KF4114JK131177 dan No Mesin: KF41E1132037 milik Saksi Bambang Syahputra Lubis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mana Saksi Bambang Syahputra Lubis mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BK 5485 VBL milik Saksi Bambang Syahputra Lubis di Jalan Imam Bonjol depan Hotel Bintang Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2024 dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti yang merupakan istri sirih Terdakwa serta 2 (dua) anak perempuan Terdakwa tiba di Kota Kisaran dari Kota Indrapura dengan mengendarai sepeda motor milik kakak Saksi Ayu Diranti dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil penginapan Reddors yang terletak di Jalan Malik Ibrahim Kisaran hingga tanggal 19 Agustus 2024, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti menjual sepeda motor beat milik kakak ipar Terdakwa kepada orang Kisaran dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dikarenakan Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut melalui Marketplace Facebook dengan harga sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan hasil uang penjualan sepeda motor beat Terdakwa pergunakan untuk biaya makan dan biaya penginapan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti memiliki niat jika sebagian uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya ke Kota Pekanbaru, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti dan kedua anak Terdakwa berada di penginapan Reddors tersebut dimana anak perempuan Terdakwa membeli barang online dari Saksi Fitri Wina Silalahi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Fitri Wina Silalahi mengantarkan pesanan anak Terdakwa ke penginapan Reddors tersebut lalu pada tanggal 25 Agustus 2024, dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti serta kedua anak Terdakwa keluar dari penginapan Reddors tersebut kemudian menginap di Hotel Cahaya Kisaran terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2024 s/d tanggal 27 Agustus 2024 dikarenakan menurut Terdakwa harga penginapan di Hotel Cahaya tersebut lebih murah dibandingkan dengan penginapan di Reddors tersebut namun pada tanggal 26 Agustus 2024 pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Diranti "yank, cari kereta murah biar ada kaki kita" lalu Saksi Ayu Diranti menjawab "ya udah nanti dicari" namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Fitri Wina Silalahi datang ke Hotel Cahaya dan berjumpa dengan Saksi Ayu Diranti dan pada saat itu Saksi Fitri Wina Silalahi berjumpa dengan Terdakwa di kamar Hotel lalu Terdakwa mendengar bahwa Saksi Ayu Diranti ada menanyakan kepada Saksi Fitri Wina Silalahi perihal dimana ada menjual sepeda motor seken kemudian tidak berapa lama Saksi Ayu Diranti bersama dengan Saksi Fitri Wina Silalahi keluar dari Hotel untuk mengecek sepeda motor namun saat itu

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis



Terdakwa tetap tinggal di Hotel bersama dengan kedua anak perempuan Terdakwa selanjutnya sekitar 1 (satu) jam dimana Saksi Ayu Diranti tidak datang juga ke Hotel sehingga Terdakwa pun menelepon Saksi Ayu Diranti untuk menanyakan keberadaan Saksi Ayu Diranti dikarenakan Terdakwa mau keluar dari Hotel lalu Saksi Ayu Diranti mengatakan jika Saksi Ayu Diranti berada di Simpang Kantor Bupati masih menunggu penjual kereta lalu setelah menelepon Saksi Ayu Diranti dimana Handphone Terdakwa pada saat itu langsung Terdakwa matikan namun sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Ayu Diranti tidak tiba juga di Hotel sehingga Terdakwa kembali menelepon dengan mengatakan "dimana nya kalian kok lama kali" lalu Saksi Ayu Diranti menjawab "di stasiun" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "ngapain kalian disitu, lama kalian" dan pada saat itu Saksi Ayu Diranti menjawab "bentar lo ini kereta nya rusak" mendengar jawaban tersebut maka Terdakwa memaki Saksi Ayu Diranti dan Terdakwa langsung mematikan Handphone Terdakwa, lalu sekitar satu setengah jam kemudian Saksi Ayu Diranti bersama dengan Saksi Fitri Wina Silalahi tiba di Hotel yang mana pada saat Saksi Ayu Diranti bersama dengan Saksi Fitri Wina Silalahi tiba dimana Terdakwa sedang keluar beli rokok dan membawa kedua anak Terdakwa ke Irian tepatnya pas di depan Hotel Cahaya lalu setelah 1 (satu) jam Terdakwa bersama dengan kedua anak perempuan Terdakwa kembali ke Hotel cahaya dimana setibanya di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi Ayu Diranti dan Saksi Fitri Wina Silalahi sudah berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa pun mengambil 1 (satu) kamar lagi sehingga pada saat itu Terdakwa 1 (satu) kamar dengan Saksi Ayu Diranti dengan anak perempuan Terdakwa yang kecil sedangkan Saksi Fitri Wina Silalahi 1 (satu) kamar dengan anak perempuan Terdakwa yang besar;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB dimana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Ayu Diranti untuk check out di kasir Hotel dan menunggu bus ke arah Pekanbaru kemudian Saksi Ayu Diranti bersama dengan kedua anak Terdakwa langsung pergi ke Jalan Lintas Sentang sedangkan posisi Terdakwa masih di dalam kamar Hotel dikarenakan kemudian tidak berapa lama Saksi Fitri Wina Silalahi menelepon Terdakwa dengan mengatakan "cimana bang jadi kereta nya" lalu Terdakwa menjawab "jadi lah" dan saat itu Terdakwa dengan Saksi Fitri Wina Silalahi bersepakat untuk berjumpa di sekitar Irian selanjutnya Terdakwa langsung turun dari kamar dan langsung check out dari Hotel Cahaya tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pasar tepatnya di depan Hotel

Hal 16 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang dan setibanya di depan Hotel Bintang tersebut Terdakwa langsung berjumpa dengan Saksi Fitri Wina Silalahi dan 1 (satu) orang laki dengan membawa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL dan pada saat itu Terdakwa langsung mengobrol dengan Saksi Fitri Wina Silalahi dengan mengatakan "ini kereta nya" lalu Saksi Fitri Wina Silalahi menjawab "iya bang" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "bukan yang rusak semalam ini" lalu Saksi Fitri Wina Silalahi menjawab "bukan lain lagi ini" selanjutnya Terdakwa langsung melihat kondisi fisik sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada penjual sepeda motor tersebut dengan mengatakan "bisa aku test kereta nya bang" kemudian penjual sepeda motor tersebut langsung menjawab "bisa bang" lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan menuju ke arah Sentang dan sewaktu di dalam perjalanan tepatnya di Selamat Datang Kisaran dimana Terdakwa melihat Saksi Ayu Diranti bersama dengan kedua anak perempuan Terdakwa sudah diatas becak kemudian Terdakwa langsung menyapa dengan mengatakan "woi" dan pada saat itu Terdakwa pun langsung memberhentikan becak lalu Saksi Ayu Diranti mengatakan kepada Terdakwa "ya udah biar aku menunggu bus, siapalah yang ikut sama abang naik kereta karena kita empat orang kan, nggak mungkin kita berempat naik sepeda motor" lalu Terdakwa menjawab "ya udah naik aja dulu biar kita cari penginapan soalnya capek kali badanku ini" sehingga pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti serta kedua anak Terdakwa langsung naik ke sepeda motor Vario warna merah selanjutnya pergi menuju ke arah lintas Aek Kanopan namun di dalam perjalanan sudah melewati 2 (dua) penginapan sehingga Saksi Ayu Diranti mengatakan "loh itu penginapan kenapa dilewatkan" lalu Terdakwa menjawab "mana uang nya, orang nggak ada uang" kemudian Saksi Ayu Diranti kembali mengatakan "ngapain beli kereta kayak gini kalau menghabiskan uang" lalu Terdakwa menjawab "ya udah nggak apa-apa jual aja dulu Hp, biar ada uang dulu";

- Bahwa setelah beberapa jam kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti dan kedua anak Terdakwa tiba di Kota Aek Kanopan selanjutnya singgah di ponsel Aek Kanopan untuk menjual HP dikarenakan sudah tidak ada lagi memegang uang namun di ponsel tersebut tidak bisa menerima dikarenakan tidak memiliki kotak Hp kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti dan kedua anak Terdakwa pun langsung pergi namun pada saat di perjalanan tersebut Terdakwa melihat showroom jual beli sepeda motor bekas kemudian singgah di showroom tersebut selanjutnya

Hal 17 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi Ayu Diranti untuk menanyakan apakah showroom tersebut mau menerima gadaian BPKB lalu Saksi Ayu Diranti menanyakan kepada pegawai showroom tersebut dengan mengatakan “bang aku mau gadaikan BPKB, apa syaratnya tapi aku domisili Medan” kemudian pegawai showroom tersebut menjawab “tidak bisa” dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Diranti “ya udah jual aja” hingga akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa menjual sepeda motor vario warna merah tersebut kepada pegawai showroom dengan harga sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) namun penjualan sepeda motor tersebut dilakukan diluar showroom selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti dan kedua anak Terdakwa langsung naik becak dan mencari penginapan di Aek Kanopan dan keesokan harinya atau pada tanggal 28 Agustus 2024 dimana pada saat Terdakwa masih berada di penginapan yang mana pada malam harinya tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Resort Asahan dan pada saat itu Pihak Kepolisian Resort Asahan mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah lalu mendengar perkataan Pihak Kepolisian yang mana Saksi Ayu Diranti sangat terkejut dikarenakan menurut Saksi Ayu Diranti bahwa sepeda motor vario tersebut sudah di beli karena BPKB dan STNK nya ada pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti dan kedua anak Terdakwa langsung dibawa menuju Polres Asahan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL tahun 2018 dengan No Rangka MH1KF4114JK131177 dan No Mesin: KF41E1132037 milik Saksi Bambang Syahputra Lubis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mana Saksi Bambang Syahputra Lubis mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sp. motor merk honda vario warna merah BK 5485 VBL dengan nomor rangka MH1KF4114JK131177 dan nomor mesin KF41E1132037 ;

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sp. motor merk honda vario warna merah BK 5485 VBL dengan nomor rangka MH1KF4114JK131177 dan nomor mesin KF41E1132037 ;
- 2 (dua) buah kunci kontak remot;
- 1 (satu) buah koper warna pink merk polo love;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BK 5485 VBL milik Saksi Bambang Syahputra Lubis di Jalan Imam Bonjol depan Hotel Bintang Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Agustus 2024 dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti yang merupakan istri sirih Terdakwa serta 2 (dua) anak perempuan Terdakwa tiba di Kota Kisaran dari Kota Indrapura dengan mengendarai sepeda motor milik kakak Saksi Ayu Diranti dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil penginapan Reddors yang terletak di Jalan Malik Ibrahim Kisaran hingga tanggal 19 Agustus 2024, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti menjual sepeda motor beat milik kakak ipar Terdakwa kepada orang Kisaran dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dikarenakan Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut melalui Marketplace Facebook dengan harga sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan hasil uang penjualan sepeda motor beat Terdakwa digunakan untuk biaya makan dan biaya penginapan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti memiliki niat jika sebagian uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya ke Kota Pekanbaru, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti dan kedua anak Terdakwa berada di penginapan Reddors tersebut dimana anak perempuan Terdakwa membeli barang online dari Saksi Fitri Wina Silalahi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Fitri Wina Silalahi mengantarkan pesanan anak Terdakwa ke penginapan Reddors tersebut lalu pada tanggal 25 Agustus 2024, dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti serta kedua anak Terdakwa keluar dari penginapan Reddors tersebut kemudian menginap di Hotel Cahaya Kisaran terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2024 s/d tanggal 27 Agustus 2024 dikarenakan menurut Terdakwa harga penginapan di Hotel Cahaya tersebut lebih murah dibandingkan dengan penginapan di Reddors

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun pada tanggal 26 Agustus 2024 pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Diranti "yank, cari kereta murah biar ada kaki kita" lalu Saksi Ayu Diranti menjawab "ya udah nanti dicari" namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Fitri Wina Silalahi datang ke Hotel Cahaya dan berjumpa dengan Saksi Ayu Diranti dan pada saat itu Saksi Fitri Wina Silalahi berjumpa dengan Terdakwa di kamar Hotel lalu Terdakwa mendengar bahwa Saksi Ayu Diranti ada menanyakan kepada Saksi Fitri Wina Silalahi perihal dimana ada menjual sepeda motor seken kemudian tidak berapa lama Saksi Ayu Diranti bersama dengan Saksi Fitri Wina Silalahi keluar dari Hotel untuk mengecek sepeda motor namun saat itu Terdakwa tetap tinggal di Hotel bersama dengan kedua anak perempuan Terdakwa selanjutnya sekitar 1 (satu) jam dimana Saksi Ayu Diranti tidak datang juga ke Hotel sehingga Terdakwa pun menelepon Saksi Ayu Diranti untuk menanyakan keberadaan Saksi Ayu Diranti dikarenakan Terdakwa mau keluar dari Hotel lalu Saksi Ayu Diranti mengatakan jika Saksi Ayu Diranti berada di Simpang Kantor Bupati masih menunggu penjual kereta lalu setelah menelepon Saksi Ayu Diranti dimana Handphone Terdakwa pada saat itu langsung Terdakwa matikan namun sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Ayu Diranti tidak tiba juga di Hotel sehingga Terdakwa kembali menelepon dengan mengatakan "dimana nya kalian kok lama kali" lalu Saksi Ayu Diranti menjawab "di stasiun" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "ngapain kalian disitu, lama kalian" dan pada saat itu Saksi Ayu Diranti menjawab "bentar lo ini kereta nya rusak" mendengar jawaban tersebut maka Terdakwa memaki Saksi Ayu Diranti dan Terdakwa langsung mematikan Handphone Terdakwa, lalu sekitar satu setengah jam kemudian Saksi Ayu Diranti bersama dengan Saksi Fitri Wina Silalahi tiba di Hotel yang mana pada saat Saksi Ayu Diranti bersama dengan Saksi Fitri Wina Silalahi tiba dimana Terdakwa sedang keluar beli rokok dan membawa kedua anak Terdakwa ke Irian tepatnya pas di depan Hotel Cahaya lalu setelah 1 (satu) jam Terdakwa bersama dengan kedua anak perempuan Terdakwa kembali ke Hotel cahaya dimana setibanya di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi Ayu Diranti dan Saksi Fitri Wina Silalahi sudah berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa pun mengambil 1 (satu) kamar lagi sehingga pada saat itu Terdakwa 1 (satu) kamar dengan Saksi Ayu Diranti dengan anak perempuan Terdakwa yang kecil sedangkan Saksi Fitri Wina Silalahi 1 (satu) kamar dengan anak perempuan Terdakwa yang besar;

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB dimana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Ayu Diranti untuk check out di kasir Hotel dan menunggu bus ke arah Pekanbaru kemudian Saksi Ayu Diranti bersama dengan kedua anak Terdakwa langsung pergi ke Jalan Lintas Sentang sedangkan posisi Terdakwa masih di dalam kamar Hotel dikarenakan kemudian tidak berapa lama Saksi Fitri Wina Silalahi menelepon Terdakwa dengan mengatakan “cimana bang jadi kereta nya” lalu Terdakwa menjawab “jadi lah” dan saat itu Terdakwa dengan Saksi Fitri Wina Silalahi bersepakat untuk berjumpa di sekitar Irian selanjutnya Terdakwa langsung turun dari kamar dan langsung check out dari Hotel Cahaya tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pasar tepatnya di depan Hotel Bintang dan setibanya di depan Hotel Bintang tersebut Terdakwa langsung berjumpa dengan Saksi Fitri Wina Silalahi dan 1 (satu) orang laki dengan membawa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL dan pada saat itu Terdakwa langsung mengobrol dengan Saksi Fitri Wina Silalahi dengan mengatakan “ini kereta nya” lalu Saksi Fitri Wina Silalahi menjawab “iya bang” kemudian Terdakwa kembali mengatakan “bukan yang rusak semalam ini” lalu Saksi Fitri Wina Silalahi menjawab “bukan lain lagi ini” selanjutnya Terdakwa langsung melihat kondisi fisik sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada penjual sepeda motor tersebut dengan mengatakan “bisa aku test kereta nya bang” kemudian penjual sepeda motor tersebut langsung menjawab “bisa bang” lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan menuju ke arah Sentang dan sewaktu di dalam perjalanan tepatnya di Selamat Datang Kisan dimana Terdakwa melihat Saksi Ayu Diranti bersama dengan kedua anak perempuan Terdakwa sudah diatas becak kemudian Terdakwa langsung menyapa dengan mengatakan “woi” dan pada saat itu Terdakwa pun langsung memberhentikan becak lalu Saksi Ayu Diranti mengatakan kepada Terdakwa “ya udah biar aku menunggu bus, siapalah yang ikut sama abang naik kereta karena kita empat orang kan, nggak mungkin kita berempat naik sepeda motor” lalu Terdakwa menjawab “ya udah naik aja dulu biar kita cari penginapan soalnya capek kali badanku ini” sehingga pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti serta kedua anak Terdakwa langsung naik ke sepeda motor Vario warna merah selanjutnya pergi menuju ke arah lintas Aek Kanopan namun di dalam perjalanan sudah melewati 2 (dua) penginapan sehingga Saksi Ayu Diranti mengatakan “loh itu penginapan kenapa dilewatkan” lalu Terdakwa menjawab “mana uang nya, orang nggak

Hal 21 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang” kemudian Saksi Ayu Diranti kembali mengatakan “ngapain beli kereta kayak gini kalau menghabiskan uang” lalu Terdakwa menjawab “ya udah nggak apa-apa jual aja dulu Hp, biar ada uang dulu”;

- Bahwa setelah beberapa jam kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti dan kedua anak Terdakwa tiba di Kota Aek Kanopan selanjutnya singgah di ponsel Aek Kanopan untuk menjual HP dikarenakan sudah tidak ada lagi memegang uang namun di ponsel tersebut tidak bisa menerima dikarenakan tidak memiliki kotak Hp kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti dan kedua anak Terdakwa pun langsung pergi namun pada saat di perjalanan tersebut Terdakwa melihat showroom jual beli sepeda motor bekas kemudian singgah di showroom tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Ayu Diranti untuk menanyakan apakah showroom tersebut mau menerima gadaian BPKB lalu Saksi Ayu Diranti menanyakan kepada pegawai showroom tersebut dengan mengatakan “bang aku mau gadaikan BPKB, apa syaratnya tapi aku domisili Medan” kemudian pegawai showroom tersebut menjawab “tidak bisa” dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Diranti “ya udah jual aja” hingga akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa menjual sepeda motor vario warna merah tersebut kepada pegawai showroom dengan harga sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) namun penjualan sepeda motor tersebut dilakukan diluar showroom selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti dan kedua anak Terdakwa langsung naik becak dan mencari penginapan di Aek Kanopan dan keesokan harinya atau pada tanggal 28 Agustus 2024 dimana pada saat Terdakwa masih berada di penginapan yang mana pada malam harinya tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Resort Asahan dan pada saat itu Pihak Kepolisian Resort Asahan mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit vario warna merah lalu mendengar perkataan Pihak Kepolisian yang mana Saksi Ayu Diranti sangat terkejut dikarenakan menurut Saksi Ayu Diranti bahwa sepeda motor vario tersebut sudah di beli karena BPKB dan STNK nya ada pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti dan kedua anak Terdakwa langsung dibawa menuju Polres Asahan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL tahun 2018 dengan No Rangka MH1KF4114JK131177 dan No Mesin: KF41E1132037 milik Saksi Bambang Syahputra Lubis;

Hal 22 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mana Saksi Bambang Syahputra Lubis mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang penguasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Ongko Priyogi** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut hukum adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan perbuatan tertentu beserta akibatnya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum;

Hal 23 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis





Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang unsur dengan sengaja dan melawan hukum merupakan unsur yang berdiri sendiri, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *opset* itu adalah *willen en wicens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi BK 5485 VBL milik Saksi Bambang Syahputra Lubis di Jalan Imam Bonjol depan Hotel Bintang Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL tahun 2018 dengan No Rangka MH1KF4114JK131177 dan No Mesin: KF41E1132037 milik Saksi Bambang Syahputra Lubis sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang mana Saksi Bambang Syahputra Lubis mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan awalnya pada tanggal 18 Agustus 2024 dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti yang merupakan istri sirih Terdakwa serta 2 (dua) anak perempuan Terdakwa tiba di Kota Kisaran dari Kota Indrapura dengan mengendarai sepeda motor milik kakak Saksi Ayu Diranti dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil penginapan Reddors yang terletak di Jalan Malik Ibrahim Kisaran hingga tanggal 19 Agustus 2024, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti menjual sepeda motor beat milik kakak ipar Terdakwa kepada orang Kisaran dengan orang yang tidak Terdakwa kenal dikarenakan Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut

Hal 24 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Marketplace Facebook dengan harga sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) dan hasil uang penjualan sepeda motor beat Terdakwa penggunaan untuk biaya makan dan biaya penginapan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti memiliki niat jika sebagian uang tersebut akan dipergunakan untuk biaya ke Kota Pekanbaru, kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti dan kedua anak Terdakwa berada di penginapan Reddors tersebut dimana anak perempuan Terdakwa membeli barang online dari Saksi Fitri Wina Silalahi sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Fitri Wina Silalahi mengantarkan pesanan anak Terdakwa ke penginapan Reddors tersebut lalu pada tanggal 25 Agustus 2024, dimana saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti serta kedua anak Terdakwa keluar dari penginapan Reddors tersebut kemudian menginap di Hotel Cahaya Kisaran terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2024 s/d tanggal 27 Agustus 2024 dikarenakan menurut Terdakwa harga penginapan di Hotel Cahaya tersebut lebih murah dibandingkan dengan penginapan di Reddors tersebut namun pada tanggal 26 Agustus 2024 pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Diranti "yank, cari kereta murah biar ada kaki kita" lalu Saksi Ayu Diranti menjawab "ya udah nanti dicari" namun tidak berapa lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Fitri Wina Silalahi datang ke Hotel Cahaya dan berjumpa dengan Saksi Ayu Diranti dan pada saat itu Saksi Fitri Wina Silalahi berjumpa dengan Terdakwa di kamar Hotel lalu Terdakwa mendengar bahwa Saksi Ayu Diranti ada menanyakan kepada Saksi Fitri Wina Silalahi perihal dimana ada menjual sepeda motor seken kemudian tidak berapa lama Saksi Ayu Diranti bersama dengan Saksi Fitri Wina Silalahi keluar dari Hotel untuk mengecek sepeda motor namun saat itu Terdakwa tetap tinggal di Hotel bersama dengan kedua anak perempuan Terdakwa selanjutnya sekitar 1 (satu) jam dimana Saksi Ayu Diranti tidak datang juga ke Hotel sehingga Terdakwa pun menelepon Saksi Ayu Diranti untuk menanyakan keberadaan Saksi Ayu Diranti dikarenakan Terdakwa mau keluar dari Hotel lalu Saksi Ayu Diranti mengatakan jika Saksi Ayu Diranti berada di Simpang Kantor Bupati masih menunggu penjual kereta lalu setelah menelepon Saksi Ayu Diranti dimana Handphone Terdakwa pada saat itu langsung Terdakwa matikan namun sekitar 1 (satu) jam kemudian Saksi Ayu Diranti tidak tiba juga di Hotel sehingga Terdakwa kembali menelepon dengan mengatakan "dimana nya kalian kok lama kali" lalu Saksi Ayu Diranti menjawab "di stasiun" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "ngapain kalian disitu, lama kalian" dan pada saat itu Saksi Ayu Diranti menjawab "bentar lo ini kereta nya rusak" mendengar jawaban tersebut maka Terdakwa memaki Saksi Ayu

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diranti dan Terdakwa langsung mematikan Handphone Terdakwa, lalu sekitar satu setengah jam kemudian Saksi Ayu Diranti bersama dengan Saksi Fitri Wina Silalahi tiba di Hotel yang mana pada saat Saksi Ayu Diranti bersama dengan Saksi Fitri Wina Silalahi tiba dimana Terdakwa sedang keluar beli rokok dan membawa kedua anak Terdakwa ke Irian tepatnya pas di depan Hotel Cahaya lalu setelah 1 (satu) jam Terdakwa bersama dengan kedua anak perempuan Terdakwa kembali ke Hotel cahaya dimana setibanya di dalam kamar Terdakwa melihat Saksi Ayu Diranti dan Saksi Fitri Wina Silalahi sudah berada di dalam kamar selanjutnya Terdakwa pun mengambil 1 (satu) kamar lagi sehingga pada saat itu Terdakwa 1 (satu) kamar dengan Saksi Ayu Diranti dengan anak perempuan Terdakwa yang kecil sedangkan Saksi Fitri Wina Silalahi 1 (satu) kamar dengan anak perempuan Terdakwa yang besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB dimana saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Ayu Diranti untuk check out di kasir Hotel dan menunggu bus ke arah Pekanbaru kemudian Saksi Ayu Diranti bersama dengan kedua anak Terdakwa langsung pergi ke Jalan Lintas Sentang sedangkan posisi Terdakwa masih di dalam kamar Hotel dikarenakan kemudian tidak berapa lama Saksi Fitri Wina Silalahi menelepon Terdakwa dengan mengatakan “cema bang jadi kereta nya” lalu Terdakwa menjawab “jadi lah” dan saat itu Terdakwa dengan Saksi Fitri Wina Silalahi bersepakat untuk berjumpa di sekitar Irian selanjutnya Terdakwa langsung turun dari kamar dan langsung check out dari Hotel Cahaya tersebut kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju pasar tepatnya di depan Hotel Bintang dan setibanya di depan Hotel Bintang tersebut Terdakwa langsung berjumpa dengan Saksi Fitri Wina Silalahi dan 1 (satu) orang laki dengan membawa sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL dan pada saat itu Terdakwa langsung mengobrol dengan Saksi Fitri Wina Silalahi dengan mengatakan “ini kereta nya” lalu Saksi Fitri Wina Silalahi menjawab “iya bang” kemudian Terdakwa kembali mengatakan “bukan yang rusak semalam ini” lalu Saksi Fitri Wina Silalahi menjawab “bukan lain lagi ini” selanjutnya Terdakwa langsung melihat kondisi fisik sepeda motor tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada penjual sepeda motor tersebut dengan mengatakan “bisa aku test kereta nya bang” kemudian penjual sepeda motor tersebut langsung menjawab “bisa bang” lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut dan menuju ke arah Sentang dan sewaktu di dalam perjalanan tepatnya di Selamat Datang Kisaran dimana Terdakwa melihat Saksi Ayu Diranti bersama dengan kedua anak perempuan Terdakwa sudah diatas

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak kemudian Terdakwa langsung menyapa dengan mengatakan “woi” dan pada saat itu Terdakwa pun langsung memberhentikan becak lalu Saksi Ayu Diranti mengatakan kepada Terdakwa “ya udah biar aku menunggu bus, siapalah yang ikut sama abang naik kereta karena kita empat orang kan, nggak mungkin kita berempat naik sepeda motor” lalu Terdakwa menjawab “ya udah naik aja dulu biar kita cari penginapan soalnya capek kali badanku ini” sehingga pada saat itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti serta kedua anak Terdakwa langsung naik ke sepeda motor Vario warna merah selanjutnya pergi menuju ke arah lintas Aek Kanopan namun di dalam perjalanan sudah melewati 2 (dua) penginapan sehingga Saksi Ayu Diranti mengatakan “loh itu penginapan kenapa dilewatkan” lalu Terdakwa menjawab “mana uang nya, orang nggak ada uang” kemudian Saksi Ayu Diranti kembali mengatakan “ngapain beli kereta kayak gini kalau menghabiskan uang” lalu Terdakwa menjawab “ya udah nggak apa-apa jual aja dulu Hp, biar ada uang dulu”;

Menimbang, bahwa setelah beberapa jam kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti dan kedua anak Terdakwa tiba di Kota Aek Kanopan selanjutnya singgah di ponsel Aek Kanopan untuk menjual HP dikarenakan sudah tidak ada lagi memegang uang namun di ponsel tersebut tidak bisa menerima dikarenakan tidak memiliki kotak Hp kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti dan kedua anak Terdakwa pun langsung pergi namun pada saat di perjalanan tersebut Terdakwa melihat showroom jual beli sepeda motor bekas kemudian singgah di showroom tersebut selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Ayu Diranti untuk menanyakan apakah showroom tersebut mau menerima gadaian BPKB lalu Saksi Ayu Diranti menanyakan kepada pegawai showroom tersebut dengan mengatakan “bang aku mau gadaikan BPKB, apa syaratnya tapi aku domisili Medan” kemudian pegawai showroom tersebut menjawab “tidak bisa” dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ayu Diranti “ya udah jual aja” hingga akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa menjual sepeda motor vario warna merah tersebut kepada pegawai showroom dengan harga sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) namun penjualan sepeda motor tersebut dilakukan diluar showroom selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti dan kedua anak Terdakwa langsung naik becak dan mencari penginapan di Aek Kanopan dan keesokan harinya atau pada tanggal 28 Agustus 2024 dimana pada saat Terdakwa masih berada di penginapan yang mana pada malam harinya tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Resort Asahan dan pada saat itu Pihak Kepolisian Resort Asahan mengatakan bahwa Terdakwa telah melakukan

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna merah lalu mendengar perkataan Pihak Kepolisian yang mana Saksi Ayu Diranti sangat terkejut dikarenakan menurut Saksi Ayu Diranti bahwa sepeda motor vario tersebut sudah di beli karena BPKB dan STNK nya ada pada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Diranti dan kedua anak Terdakwa langsung dibawa menuju Polres Asahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur “yang penguasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL tahun 2018 dengan No Rangka MH1KF4114JK131177 dan No Mesin: KF41E1132037 milik Saksi Bambang Syahputra Lubis berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Merah BK 5485 VBL tahun 2018 dengan No Rangka MH1KF4114JK131177 dan No Mesin: KF41E1132037 milik Saksi Bambang Syahputra Lubis ke showroom yang berada di Aek Kanopan dimana uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan kebutuhan Terdakwa bersama dengan Saksi Ayu Riranti dan kedua anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sp. motor merk honda vario warna merah BK 5485 VBL dengan nomor rangka MH1KF4114JK131177 dan nomor mesin KF41E1132037, 1 (satu) buah BPKB sp. motor merk honda vario warna merah BK 5485 VBL dengan nomor rangka MH1KF4114JK131177 dan nomor mesin KF41E1132037, 2 (dua) buah kunci kontak remot yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi Bambang Syahputra Lubis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah koper warna pink merk polo love, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Bambang Syahputra Lubis mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ongko Priyogi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sp. motor merk honda vario warna merah BK 5485 VBL dengan nomor rangka MH1KF4114JK131177 dan nomor mesin KF41E1132037;

- 1 (satu) buah BPKB sp. motor merk honda vario warna merah BK 5485 VBL dengan nomor rangka MH1KF4114JK131177 dan nomor mesin KF41E1132037;

- 2 (dua) buah kunci kontak remot

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada Saksi Bambang Syahputra Lubis.

- 1 (satu) buah koper warna pink merk polo love;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Antoni Trivolta, S.H, sebagai Hakim Ketua Sidang, Irse Yanda Perima, S.H.,M.H dan Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Dos Tiroy Hattor Halomoan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H

Antoni Trivolta,S.H

Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor 833/Pid.B/2024/PN Kis

